

Article's History

Submitted: May 10, 2022

Revised: May 25, 2022

Accepted: May 27, 2022

Published: June 3, 2022

Copyright © 2021

The Author(s)

This article is licensed
under CC BY 4.0 License



Published by



Kebijakan Pendidikan Al-Qur'an Bagi Anak Sekolah oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi: Upaya Penguatan Karakter Khas Daerah Melayu

1. Rahmat Hidayat

UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

2. Ilham Kurnia

UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Abstrak

Sebagai etnis yang identik dengan Islam, masyarakat Melayu dituntut memiliki pengetahuan dan praktik beragama Islam yang baik. Oleh karena itu, program penguatan karakter dalam masyarakat Melayu selalu terkait dengan pendidikan karakter keislaman. Dalam konteks inilah, pemerintah daerah di Jambi mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pendidikan Al-Qur'an di kalangan pelajar. Artikel ini membahas implementasi kebijakan pendidikan Al-Qur'an di Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Data diperoleh dari penelitian skripsi yang dilakukan pada tahun 2020 dan 2021 dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik dan pencapaian target terus berkembang. Kendala yang masih menonjol adalah kecukupan dan keterampilan sumberdaya manusia, terutama di Sekolah Luar Biasa yang membutuhkan keterampilan dan peralatan khusus untuk siswa disabilitas. Meski masih terdapat beberapa kendala teknis, pihak terkait terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan program.

Kata Kunci: Pandai baca-tulis Al-Qur'an, Penguatan karakter, Melayu Jambi, Kebijakan lokal.

Abstract

As an ethnic group that is identical to Islam, the Malay community is required to have good knowledge and practice of Islam. Therefore, character strengthening programs in Malay society are always related to Islamic character education. In this context, the local governments in Jambi issued policies related to the Al-Qur'an literacy for students. This article discusses the implementation of the Al-Qur'an literacy policy in Jambi City and Batanghari Regency, Jambi Province. The data was based on qualitative graduate thesis research conducted in 2020 and 2021. Data were collected by observation, interviews, and documentation studies. The study shows that the implementation of Perda is going well, and the achievement of targets is increasing over time. The main obstacle is the adequacy

and skills of human resources, especially in Special Schools which require special skills and equipment for students with disabilities. Although there are still some technical obstacles, related parties continue to improve the quality of program implementation.

Keywords: Ability to write and recite Al-Qur'an, Character building, Jambi Malay, Local policy.

PENDAHULUAN

Jambi merupakan daerah dengan etnis utama Melayu yang dahulunya merupakan wilayah Kesultanan Jambi. Sebagai wilayah Melayu yang identik dengan Islam serta merupakan bekas wilayah kesultanan Islam, ingatan komunal masyarakat Jambi kontemporer mewarisi semangat keislaman, setidaknya berakar kuat pada masa kekuasaan Sultan Thaha, yang mengejawantah dalam falsafah hidup "Adat Besendi Syarak, Syarak Besendi Kitabullah" (Sagala, 2021). Falsafah hidup yang juga dikenal di Minangkabau serta daerah Melayu lainnya ini bermakna bahwa kehidupan masyarakat berdasar pada adat yang berlandaskan syariat Islam, dimana syariat Islam itu sendiri berlandaskan pada al-Qur'an. Identifikasi Melayu pada Islam menjadi dasar integrasi karakter keislaman pada kehidupan masyarakat Melayu. Dengan latar belakang kemelayuan dan Islam ini, sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi telah mengeluarkan kebijakan daerah bernuansa Islam antara lain tentang pemberantasan buta aksara al-Qur'an.

Formalisasi hukum Islam dalam produk perundangan daerah merupakan gejala umum di daerah-daerah basis muslim sejak Reformasi 1998 (Sagala, 2007). Dari sejumlah tema peraturan bernuansa Islam yang dikeluarkan pemerintah daerah, pemberantasan buta aksara al-Qur'an atau pendidikan Al-Qur'an di kalangan pelajar merupakan salah satu tema paling banyak ditemukan. Pada tahun 2009, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan Perda No. 3 tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kalimantan Selatan. Pada tingkat kabupaten/kota, beberapa daerah juga telah mengeluarkan peraturan daerah sejenis di antaranya Kota Padang (2003), Kota Bontang (2013), Kabupaten Wakatobi (2012), dan Kabupaten Bintan (2010).

Di Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru mengembangkan program Kampung Al-Qur'an. Program Kampung Qur'an diharapkan dapat berperan sebagai sarana pembinaan para penghafal Al-Qur'an di kota Pekanbaru (Kemenag, 2020). Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Pendidikan memprogramkan pengajaran membaca Al-Qur'an di tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan mengangkat guru honorer dari pondok pesantren. Prodi Al-Qur'an ini merupakan salah satu misi penegakan hukum Islam di daerah berjuluk Serambi Mekah. Di Provinsi Lampung pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Lampung meresmikan program Study in Lampung. Kurikulum Al-Qur'an Lampung mewajibkan pengajian 15 menit untuk semua sekolah di tingkat dasar, menengah dan kejuruan, negeri dan swasta (Kupastuntas, 2019).

Perancangan muatan lokal seperti pengajaran membaca dan menulis Al-Qur'an di sekolah ini pada dasarnya sejalan dengan amanat BPD, di mana pendidikan, terutama di tingkat dasar dan menengah, adalah salah satu tugas yang didelegasikan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dasar pada hakekatnya bermuara pada kemandirian yang berkembang dari dalam, karena pelaksanaan desentralisasi pendidikan memerlukan waktu dan dukungan lain yang simultan dan berkesinambungan (Widjaja, 2009). Otonomi daerah juga telah membuka pintu revitalisasi nilai-nilai dan karakter daerah, yang berarti tidak hanya pengakuan terhadap hak-hak asli daerah, tetapi juga pemahaman yang lebih mendalam terhadap upaya-upaya daerah. wilayah. Melalui otonomi daerah diharapkan setiap daerah lebih mandiri

dalam menentukan kebijakan untuk memajukan daerahnya dan mampu meningkatkan kinerja serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat (Widjaja, 2009).

Selain itu, program literasi Al-Qur'an ini berakar pada tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimuat dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sadar akan pentingnya pendidikan sebagai penggerak fundamental perubahan global, para elit politik bahkan sering menjadikan pendidikan sebagai agenda utama untuk menggalang persetujuan publik pemilih dalam kampanye pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bahkan telah berpindah dari ranah privat ke ranah publik (Chan and Sam, 2008).

Sejak dekade kedua abad 21, Provinsi Jambi juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengajaran Al-Qur'an, dimulai dengan seruan gubernur untuk mempromosikan program penelitian di kalangan guru, biksu dan Isya (PAMI). Seiring dengan kebijakan di tingkat provinsi tersebut, pemerintah/kota di Provinsi Jambi juga mulai mengembangkan kebijakan terkait upaya pemberantasan buta huruf Al-Qur'an. Sebagai contoh, pada tahun anggaran 2011, setidaknya ada tiga pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang kepala daerahnya telah menerbitkan peraturan tentang pembiayaan honor guru dan pegawai syarak, yaitu Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Sagala, 2012).

Pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Batanghari mengeluarkan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 tentang Kewajiban Mampu Baca Tulis Al-Qur'an dan Melaksanakan Sholat Fardhu. Selain itu, Pemerintah Kota Jambi juga sudah mulai menggalakkan Pengajian Antara Maghrib dan Isya (PAMI) melalui Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kegiatan Pengajian Maghrib dan Isya (PAMI) yang pelaksanaannya telah diserahkan kepada Organisasi Pengembangan Tilawatil Qur'an. Lembaga (LPTQ). Namun, Pemerintah Kota Jambi menilai pengajian antara Maghrib dan Isya belum cukup efektif untuk memberantas buta huruf Al-Qur'an di kota Jambi. Alhasil, Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2018 mengambil kebijakan baru, yaitu memasukkan pendidikan tahlidzul Qur'an dalam kurikulum tingkat SD hingga SMP. Dinas Pendidikan Kota. Nomor 143 tahun 2018. Langkah serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan menerbitkan peraturan daerah tentang membaca dan menulis Al-Qur'an pada tahun 2020.

Dikeluarkannya kebijakan publik di daerah terkait pendidikan Al-Qur'an seperti pada Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi menunjukkan keseriusan pemerintah terutama pemerintah daerah dalam memberantas buta aksara Al-Qur'an bahkan melahirkan pelajar-pelajar yang memiliki kemampuan mumpuni terkait ilmu Al-Qur'an. Karena itu, implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut perlu dianalisis untuk mengevaluasi capaian tujuan serta perumusan rekomendasi peningkatan kinerja hukumnya pada masa mendatang. Artikel ini membahas implementasi kebijakan pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi yang telah berjalan selama lima tahun atau lebih. Di Kota Jambi, pengamatan implementasi kurikulum di sekolah dilaksanakan di beberapa sekolah yang mewakili setiap kecamatan di Kota Jambi. Adapun di Kabupaten Batanghari, studi kasus implementasi dikhususkan di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Muara Bulian. Implementasi Perda baca-tulis al-Qur'an pada siswa-siswa disabilitas di SLBN tentu memiliki problematikanya sendiri yang berbeda dengan sekolah-sekolah umum biasa.

Setiap peserta didik pada dasarnya memiliki hak yang sama atas pendidikan termasuk pendidikan agama. Setiap orang sama dihadapan hukum dan memiliki hak untuk mendapatkan

perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi. Jaminan terhadap hak ini tertulis dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 27 ayat (1). Sebagai konsekuensinya, semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa adanya perbedaan ras, kebangsaan, gender, warna kulit, etnis agama, disabilitas, atau karakteristik lain dengan tanpa hak istimewa, diskriminasi dan lainnya (Ashar et al., 2019). Penyandang disabilitas pada prakteknya sering menghadapi sebuah perilaku diskriminasi dan marginalisasi sosial ekonomi yang berakibat pada buruknya pelayanan perawatan medis, kualitas pendidikan juga menjadi rendah, dan prospek kerja terbatas bahkan untuk berpartisipasi dalam masyarakat juga mendapat batasan. Hal negatif seperti ini menjadi hal buruk yang menghambat akses terhadap keadilan terwujud dan secara khusus hal ini dialamai oleh penyandang disabilitas (Ashar et al., 2019). Karena itu, penulis menilai penyajian secara bersamaan implementasi Pendidikan terkait baca-tulis al-Qur'an baik sekolah umum biasa atau SLB menjadi hal yang menarik.

METODE

Artikel ini ditulis berdasarkan dua penelitian skripsi yang dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021 di Provinsi Jambi. Subjek kajian adalah kebijakan Pemerintah Kota Jambi dengan studi kasus di beberapa SDN yang tersebar di Kota Jambi, dan Kabupaten Batanghari dengan studi kasus di Sekolah Luar Biasa Negeri Muara Bulian. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Informan wawancara di Kota Jambi meliputi pemerintah Kotad Jambi, Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi, DPR Kota Jambi, kepala sekolah beberapa SDN, dan masyarakat. Adapun di Kabupaten Batanghari, informan wawancara meliputi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari, pemerintah Kabupaten Batanghari, kepala sekolah dan guru agama SLBN Muara Bulian, pengurus panti, serta siswa dan orang tua siswa SLBN Muara Bulian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an di Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari

Pemerintah Kota Jambi telah melakukan berbagai upaya pemberantasan buta huruf Al-Qur'an sebagaimana diungkapkan oleh Munawar Daud, S.H.I selaku Kasubag Produk Hukum Kota Jambi bahwa Pemerintah Kota Jambi telah melakukan upaya serius untuk memberantas buta aksara Al-Qur'an dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan Al-Qur'an. Upaya yang sama juga telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantanghari yaitu melakukan upaya membentuk siswa dan siswi yang taat kepada Allah melalui ilmu agama yaitu dengan mengeluarkan Perda Kabupaten Batanghari Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kewajiban Mampu Baca Tulis Al-Qur'an dan Melaksanakan Sholat Fardlu Bagi Siswa yang Beragama Islam.

Berdasarkan kajian yang dilakukan penulis, terlihat bahwa Pemerintah Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari telah mengeluarkan produk peraturan perundangan yang bertujuan untuk memberantas buta huruf Al-Qur'an dan meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an. Adapun program yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut meliputi:

1.1 Kegiatan Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur'an Pengajian Antara Magrib Isya (PAMI)

Pengajian Antar Maghrib dan Isya (PAMI) adalah program yang sudah lama dilaksanakan di berbagai daerah di Provinsi Jambi. Secara umum, kegiatan ini diikuti anak-anak usia sekolah dasar dan menengah di masjid atau mushalla lingkungan tempat tinggal. Kegiatan paling utama adalah belajar membaca Al-Qur'an dan di beberapa tempat juga melaksanakan kegiatan lain seperti menghafal surat-surat pendek dan menulis Al-Qur'an. Di Kabupaten Batanghari, program ini bahkan sudah dilaksanakan sebelum Perda No. 17 Tahun 2013 diberlakukan. Namun ketika hadir Perda yang mewajibkan mampu baca tulis Al-Qur'an, keberadaan program ini menjadi sangat penting untuk memaksimalkan Perda. Menurut Kabag Kesra Kabupaten Batanghari, anak-anak sekolah yang dinilai belum mampu membaca Al-Qur'an bisa diarahkan untuk belajar dalam program pengajian antara Maghrib dan Isya di masjid atau bisa juga di madrasah-madrasah. Pemerintah Kabupaten Batanghari juga memberikan intensif kepada guru PAMI untuk mengajar di setiap daerah di Kabupaten Batanghari.

Program pendidikan baca Al-Qur'an di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Muara Bulian juga dilaksanakan dalam bentuk sejenis Pengajian Antar Maghrib dan Isya (PAMI) yang dilaksanakan di asrama sekolah. Kegiatan belajara Al-Qur'an ini dibimbing oleh guru dengan metode menyesuaikan dengan kondisi pelajar. Khusus bagi pelajar tuna netra, belajar membaca Al-Qur'an dilaksanakan dengan menggunakan Al-Qur'an Braile. Observasi penulis di SLBN Muara Bulian menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam mengajar Al-Qur'an Braile masih kurang memadai dan bahkan pada tahun 2021 belum tersedia Al-Qur'an Braile di asrama, padahal ada pelajar tuna netra. Pendidikan Al-Qur'an bagi pelajar disabilitas tentu memiliki tantangan tersendiri, sebagaimana halnya dengan pelajaran lain. Oleh karena itu, kewajiban pelajar SLBN untuk mampu membaca Al-Qur'an sebagaimana diamanatkan dalam Perda menyesuaikan dengan kondisi pelajar.



Gambar 1. Pengajian Antara Magrib dan Isya yang dilaksanakan Panti SLBN Muara Bulian

Berdasarkan ketetapan Perda No. 17 Tahun 2013, setiap anak yang sudah mampu baca tulis Alqur'an dan melaksanakan sholat fardlu akan mendapatkan sertifikat mampu baca tulis Al-Qur'an dari pemerintah Kabupaten Batanghari. Sertifikat ini bisa didapatkan dari rekomendasi guru PAMI kepada da'i kelurahan/desa setempat. Setelah itu, da'i akan mengajukan kepada pemerintah kabupaten untuk menerbitkan sertifikat sesuai dengan nama anak yang bersangkutan.

Selain itu, sertifikat bukti mampu baca tulis Al-Qur'an juga bisa direkomendasikan oleh pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan yang bekerjasama dengan LPTQ. Hal ini diungkapkan oleh bapak Drs. Muhammad Syukri bahwa sertifikat mampu baca tulis Al-Qur'an dapat direkomendasikan oleh pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan setempat. Setiap sekolah nantinya akan menentukan siswanya yang sudah layak untuk mendapatkan sertifikat mampu baca tulis Al-Qur'an. Kemudian pihak sekolah akan merekomendasikan data siswa yang sudah benar-benar mampu baca Al-Qur'an dengan lancar kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari. Setelah itu Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan LPTQ dalam penerbitan sertifikat mampu baca tulis Al-Qur'an sesuai dengan jumlah anak yang telah didata.



Gambar 2. Contoh Sertifikat Mampu Baca Tulis Al-Qur'an di Kabupaten Batanghari
Sumber: LPTQ Kabupaten Batanghari

Sertifikat dapat dan mampu baca tulis Al-Qur'an baru mulai dikeluarkan pada tahun 2019 lalu. Namun untuk di SLBN Muara Bulian setertifikat ini belum diberlakukan mengingat kemampuan anak yang terbatas. Jika ingin diaplikasikan di SLBN Muara Bulian hanya beberapa kategori anak saja yang bisa mendapatkan, salah satunya adalah anak Tuna Netra. Hal ini dikarenakan kemampuan untuk membaca Al-Qur'an paling dominan dimiliki anak-anak Tuna Netra dengan menggunakan Al-Qur'an Braile. Salah satu kendala yang ada di SLBN Muara Bulian adalah guru agama yang belum memahami metode pembelajaran menggunakan huruf Braile. Tentu disini akan memperhambat kemampuan anak Tuna Netra

dalam baca Al-qur'an.

Program yang sama di Kota Jambi diresmikan pada tahun 2016 dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota No. 12 tahun 2016 tentang Pengajian Antara Maghrib dan Isya (PAMI). Berdasarkan observasi terhadap kegiatan Pengajian Antara Maghrib dan Isya (PAMI) di Kota Jambi, peneliti menemukan bahwa masih banyak guru-guru yang tidak memiliki sertifikasi pendidik Al-Qur'an sehingga terjadi disparitas kemampuan dalam mengajar Al-Qur'an. Tentu saja, metode pembelajaran Al-Qur'an yang mereka ajarkan juga berbeda dalam penerapannya. Hal ini misalnya diakui oleh Yanshori selaku staf pengajar PAMI di Masjid Al-Muhajirin Kota Jambi. Ia mengatakan, kurangnya sertifikasi guru PAMI membuat proses pembelajaran kurang berstandar, sehingga hasilnya pun tidak memuaskan. Pendapat serupa juga disampaikan oleh beberapa orang tua siswa yang mengatakan bahwa ada guru PAMI yang tidak cukup mumpuni untuk mengajar Al-Qur'an. Dengan kata lain, guru belum menguasai metode pembelajaran Al-Qur'an secara metodis dan akurat, sehingga anak-anak yang mengikuti pembelajaran Al-Qur'an tidak dapat sepenuhnya memahaminya.

Observasi penulis juga menunjukkan bahwa sistem pembelajaran pada program PAMI memang banyak kurang efektif. Beberapa masalah dalam teknis pembelajaran antara lain jumlah guru tidak sebanding dengan jumlah siswa, pengajar terlihat lebih sibuk dengan handphone pada saat mengajar, serta tim pengajar hanya menggunakan Al-Qur'an dan buku Iqra sebagai media belajar, tanpa menggunakan media tambahan seperti papan tulis, buku tajwid dan media lain. Beberapa masjid juga tidak mengadakan pelajaran tambahan seperti menghafal surat-surat pendek dan memahami metode ilmu tajwid. Aktivitas kegiatan Pengajian Antara Maghrib dan Isya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. Kegiatan Pembelajaran PAMI di Musholla Nurul Iman, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi

Menurut Lydia Harlina Martono, mengajar merupakan salah satu aspek pendidikan, khususnya aspek "kognitif" pengetahuan. Mengajar memberikan keterampilan dan pengetahuan, sedangkan pendidikan membimbing anak menuju kehidupan yang baik dan benar (Uno, 2018). Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang guru harus memiliki kemampuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan di bidangnya kepada siswanya. Jika yang terjadi adalah guru tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni, dikhawatirkan pembelajaran tidak dapat berlangsung secara maksimal. Namun, situasi ini tidak serta merta menjadi kesalahan guru semata. Mungkin ada faktor penghambat lain yang menghalangi siswa untuk berpartisipasi dengan baik dalam kegiatan pembelajaran.

Kurang profesionalnya sebagian guru mengaji antara lain disebabkan tidak adanya persyarikatan wajib sertifikasi oleh pemerintah. Melihat masalah yang ada, penulis menilai bahwasannya ada kelemahan manajemen dalam perekrutan tenaga pengajar alQur'an di Kota Jambi. Menurut Ellyta Yullyanti di dalam bukunya yang berjudul, "Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi pada Kinerja Pegawai", pada dasarnya rekrutmen adalah proses menghasilkan suatu kelompok pelamar yang memenuhi syarat untuk pekerjaan (Yulyanti, 2011). Selain itu, guru PAMI juga mengakui masih kurangnya program pelatihan/pembinaan bagi gurud PAMI dari pemerintah baik terkait metode maupun media pembelajaran. Sebagaimana dijelaskan Malayu Hasibuan, program pengembangan sumber daya manusia akan bermanfaat bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhannya (Priyono & Marnis, 2009). Terkait hal tersebut, Abdul Qudus, S.Th.I, Kasubag Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kota Jambi menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Jambi telah memiliki program pengembangan guru PAMI yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an setiap tahun. Namun pada kenyataannya para tenaga pengajar PAMI hanya sedikit yang hadir untuk mengikuti kegiatan pelatihan tersebut sehingga Pemerintah Kota Jambi menghentikan kegiatan pelatihan tersebut. Keputusan ini diambil Pemerintah Kota Jambi dengan mempertimbangkan anggaran untuk pelatihan cukup besar, meliputi biaya akomodasi pelatih al-Qur'an yang didatangkan langsung dari Jakarta serta untuk biaya keperluan lainnya.

Pada sisi lain, pemerintah juga harus menyiapkan anggaran yang tidak sedikit untuk honor para guru. Hingga tahun 2019, insentif bagi guru PAMI telah disalurkan oleh Pemerintah Kota Jambi melalui Badan Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Namun, pemerintah melakukan perubahan sejak tahun 2020 sebagaimana diungkapkan Abdul Qudus S.Th.I selaku Kasubag Agama, Pendidikan dan Kebudayaan (ADB) Kota Jambi bahwa pembayaran insentif sejak 2020 disalurkan ke masing-masing kecamatan. Pemerintah Kota Jambi juga akan meningkatkan jumlah insentif bagi guru PAMI menjadi Rp 200.000 per bulan dan akan mendapatkan sertifikat dari Pemerintah Kota Jambi agar guru lebih semangat dalam meningkatkan kualitas kerjanya secara profesional.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi tahun 2017, Pemerintah Kota Jambi memiliki 403 tempat pengajaran Al-Qur'an dengan total 2.322 guru PAMI yang tersebar di 11 kecamatan di kota Jambi. Tabel berikut menunjukkan jumlah guru PAMI di setiap kecamatan di kota Jambi:

Tabel 1. Jumlah Pengajar PAMI Kota Jambi Tahun 2017

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pengajar	Jumlah Insentif
1	Kecamatan Telanaipura	249 orang	Rp. 373.500.000,-
2	Kecamatan Pelayangan	297 orang	Rp. 445.500.000,-
3	Kecamatan Danau Teluk	183 orang	Rp. 274.500.000,-
4	Kecamatan Kota Baru	239 orang	Rp. 358.500.000,-
5	Kecamatan Jambi Timur	208 orang	Rp. 312.000.000,-
6	Kecamatan Alam Barajo	157 orang	Rp. 235.500.000,-
7	Kecamatan Pasar Jambi	127 orang	Rp. 190.500.000,-
8	Kecamatan Paal Merah	231 orang	Rp. 346.500.000,-
9	Kecamatan Danau Sipin	218 orang	Rp. 327.000.000,-
10	Kecamatan Jambi Selatan	227 orang	Rp. 340.500.000,-
11	Kecamatan Jelutung	186 orang	Rp. 279.000.000,-
Total		2.322 orang	Rp.3.483.000.000,-

Sumber: SK Walikota Jambi Nomor 459 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2017.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program PAMI ini tidaklah sedikit. Oleh karena itu, efektivitas program dalam mencapai tujuan sebagaimana dijelaskan di awal perlu dievaluasi secara berkala. William Dunn menjelaskan bahwasannya, proses pembuatan kebijakan publik merupakan sebuah kegiatan melalui rangkaian tahapan yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan setiap kebijakan yang sudah diimplementasikan (Purwanto & Sulistyastuti, 2012). Berdasarkan kajian yang dilakukan terlihat bahwa Pemerintah Kota Jambi masih kurang optimal dalam implementasi kebijakan, terlihat masih terdapat banyak kelemahan dalam berbagai aspek terkait program kegiatan Pengajian Antara Maghrib dan Isya (PAMI) ini. Sudah lebih dari empat tahun program PAMI dimulai dari tahun 2016 hingga 2020, namun Pemerintah Kota Jambi belum dapat menemukan alternatif yang berarti untuk memberikan solusi terkait peningkatan kualitas dan kuantitas guru serta pembelajaran.

1.2 Program Pendidikan Tahfidz Al-Qur'an

Program pendidikan Al-Qur'an berikutnya adalah program pendidikan Tahfidz Al-Qur'an. Di Kota Jambi, program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2018 dan berlangsung di sekolah-sekolah formal yaitu sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah (SMP) di kota Jambi. Tidak hanya dari tempat yang berbeda dengan program Pengajian Antara Maghrib dan Isya (PAMI), kegiatan ini juga dari sumber daya pengajar. Guru program Tahfidz Al-Qur'an umumnya para hafidz dan hafidzah (penghafal Al-Qur'an), minimal memiliki hafalan 5 juz. Berdasarkan dokumen yang diperoleh peneliti, sejak tahun 2018, Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi telah mengangkat 161 guru Tahfidz al-Qur'an. Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Jambi Kembali merekrut 20 guru Tahfidz al-Qur'an. Supardi S.E selaku Badan Pembina SD Kota Jambi menyampaikan bahwasanya para tenaga pengajar tahfidz ini adalah para hafidz dan hafidzah yang telah mengikuti proses seleksi dengan profesional dengan melakukan tiga tahapan penyeleksian yaitu: pemahaman tentang ilmu tajwid, hapalan Al-Qur'an minimal 5 juz, dan terakhir peserta dituntut agar menguasai ilmu tentang mengajar (*micro teaching*). Semua proses penyeleksian ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi.

Berdasarkan data wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam program pendidikan Tahfidz Al-Qur'an, Pemerintah Kota Jambi lebih selektif dalam menyeleksi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an di kota Jambi. Kualifikasi hafalan guru Tahfidz Al-Qur'an pada sub bagian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Guru Tahfidz dan Klasifikasi Hafalan Guru Tahfidz di Kota Jambi

No	Nama Kecamatan	Jumlah Sekolah		Jumlah Guru Tahfidz	Jumlah Hapalan Guru Tahfidz			
		SMP	SD		5 Juz	10 Juz	20 Juz	30 Juz
1	Kecamatan Jambi Selatan	1	19	20	11	8	1	-
2	Kecamatan Telanaipura	5	18	23	-	10	11	2
3	Kecamatan Alam Barajo	2	14	16	-	11	4	1

4	Kecamatan Kota Baru	5	16	21	12	6	2	1
5	Kecamatan Pasar Jambi	1	4	5	1	1	-	3
6	Kecamatan Jambi Timur	4	26	30	21	6	3	1
7	Kecamatan Paal Merah	3	14	17	13	2	1	1
8	Kecamatan Danau Teluk	2	5	7	5	1	1	-
9	Kecamatan Pelayangan	1	4	5	-	3	2	-
10	Kecamatan Jelutung	1	21	22	15	2	1	1
11	Kecamatan Danau Sipin	1	14	15	8	5	1	1
Jumlah		26	155	181	86	55	29	11

Sumber: Lampiran Surat Tugas Nomor 05 Tahun 2018 dan Nomor 184 Tahun 2020

Program pendidikan Tahfidz Al-Qur'an ini bertujuan agar masyarakat Jambi khususnya anak-anak tidak hanya mampu membaca Al-Qur'an, tetapi juga mampu menghafalnya. Seperti dikatakan Supardi S.E., program pendidikan Tahfidz Al-Qur'an ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an. Jika selama ini kita mengetahui tentang program PAMI, maka pada tahun 2018 ini Pemerintah Kota Jambi membuat program baru yaitu program pendidikan Tahfidz Al-Qur'an. Hal ini senada dengan yang disampaikan Abdul Qudus, S.Th.I selaku Kasubag Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi mengatakan yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Jambi memiliki dua program utama terkait pendidikan al-Qur'an, yaitu program PAMI dan program Tahfidzul-Qur'an. Jika program PAMI ditetapkan untuk bagian tidak resmi, maka program Tahfidz al-Qur'an ini untuk bagian resmi.

Namun, program Tahfidz Al-Qur'an belum dilaksanakan di semua sekolah di kota Jambi. Supardi S.E selaku Badan Pembina SD Kota Jambi menyampaikan bahwa saat ini, APBD Pemerintah Kota Jambi hanya memungkinkan pelaksanaan program Tahfidz Al-Qur'an di 181 sekolah dinas di Kota Jambi. Padahal, sekolah formal di Kota Jambi berjumlah 373 sekolah yang terbagi menjadi Sekolah Dasar (SD) berjumlah 139 dan Sekolah Menengah Pertama berjumlah 42 (SMP).

Meski perekrutan guru tahfidz dilakukan dengan lebih ketat, program ini juga menghadapi kendala. Supardi S.E selaku Pembinaan Sekolah Dasar (SD) menjelaskan bahwa selama tahun 2018-2019 program Tahfidz Al-Qur'an ini berjalan, telah ada sepuluh lebih surat yang masuk berupa keluhan serta pengaduan dari kepala sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi terkait adanya tenaga pengajar tahfidz yang kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar Tahfidz Al-Qur'an.

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Sekolah Negeri 130/IV Kecamatan Kota Baru yang mengatakan bahwa beliau sebagai Kepala Sekolah pernah mengeluhkan kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi terkait tenaga pengajar Tahfidz Al-Qur'an yang sering terlambat bahkan sering tidak hadir di sekolah untuk mengajar dengan alasan yang kurang masuk akal. Bahkan menurutnya, kinerja guru-guru ini sudah sering ditegur baik secara halus maupun dengan tindakan yang tegas, tapi belum ada perubahan secara signifikan.

Merujuk pada SK tenaga pengajar Tahfidz Al-Qur'an tahun 2018, jadwal mengajar para guru Tahfidz Al-Qur'an ini minimal tiga kali dalam sepekan. Tentu jika kita bandingkan dengan insetif yang diterima oleh para tenaga pengajar, maka belum sebanding dengan kinerja yang dilakukan, apa lagi jika ada tenaga pengajar tahfidz yang masih mengabaikan

tugasnya sebagai pengajar.

Pencapaian ini bertentangan dengan kriteria pendidik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pendidik harus memenuhi standar sebagai berikut: pertama, mampu memahami peserta didik; kedua, berakhhlak mulia, bijaksana, berwibawa dan menjadi teladan bagi peserta didik; ketiga, harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan lingkungan sekolah dan luar sekolah; dan terakhir, mampu mengatur dirinya sendiri dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Aspek-aspek tersebut menjadi acuan ukuran untuk mengevaluasi kinerja guru Tahfidz Al-Qur'an.

Berbeda dengan program Tahfidz Al-Qur'an yang menjadi kurikulum wajib sekolah di Kota Jambi, program terkait pendidikan Al-Qur'an di sekolah di Kabupaten Batanghari masuk dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dalam pelajaran inilah guru-guru agama dapat mengarahkan siswa untuk menghafal Al-Qur'an. Beberapa lokasi PAMI dan madrasah juga mengadakan program Tahfidz Al-Qur'an, namun karena inisiatif mandiri, bukan program wajib dari pemerintah.

1.3 Program Didikan Subuh

Program selanjutnya adalah Didikan Shubuh yang telah dimulai sejak tahun 2016 dan digiatkan kembali oleh Pemerintah Kota Jambi bersama Kantor Urusan Agama Kota Jambi pada tahun 2020. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam sejak dini serta sebagai sarana komunikasi yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan agama anak-anak di Kota Jambi. Didikan Shubuh berlangsung di masjid-masjid, dan sekarang diperlakukan di beberapa masjid seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Daftar Masjid yang Melaksanakan Didikan Shubuh

No	Nama Masjid	Alamat
1	Jami Sa'adah	Kecamatan Jambi Selatan
2	Masjid Al-Ikhlas	Kecamatan Telanaipura
3	Masjid Al-Azhar	Kecamatan Jelutung
4	Masjid Miftahurrahman	Kecamatan Jelutung
5	Masjid Ann-Nur	Kecamatan Alam Barajo
6	Masjid Abu Bakar Sari	Kecamatan Telanaipura
7	Masjid Baitur Rahim	Kecamatan Kota Baru
8	Masjid Miftahul Jannah	Kecamatan Kota Baru
9	Masjid Darul Iman	Kecamatan Alam Barajo
10	Masjid Al-Ikhlas	Kecamatan Alam Barajo
11	Masjid Ar-Raudah	Kecamatan Telanaipura
12	Masjid Nurul Iman	Kecamatan Telanaipura

Sumber: Dokumen Kepala Sub-Bidang APB Kota Jambi

Kegiatan Didikan Shubuh dimulai dengan sholat Shubuh berjamaah, kemudian dilanjutkan kegiatan pembelajaran seperti membaca Al-Qur'an bersama-sama, belajar materi-materi keislaman, serta latihan keterampilan keislaman. Darmiati, M.P. selaku Direktur TK dan Pesantren Kementerian Agama Kota Jambi menjelaskan bahwa program Didikan Shubuh yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Kota Jambi dan Kemenag Kota Jambi bermanfaat untuk membangun akhlak generasi muda Kota Jambi sejak dulu. Kegiatan Didikan Shubuh untuk anak-anak Kota Jambi telah memasuki tahun ke-4 yang

dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Jambi bersama Pemerintah Kota Jambi. Kegiatan Didikan Shubuh ini memang dimaksudkan tidak lain untuk menghasilkan anak-anak yang mengerti tugas dan tanggung jawabnya sebagai umat muslim sembari mengajarkan mereka beragam hal yang berkaitan dengan akhlak dalam agama Islam.

Keunggulan program Didikan Shubuh dibandingkan dengan program PAMI dan program Tahfidz al-Qur'an adalah: *pertama*, program Didikan Shubuh ini dilaksanakan pada waktu Shubuh hari; *kedua*, melaksanakan sholat Shubuh berjamaah; *ketiga*, anak-anak diberikan pemahaman tentang Islam seperti tata cara sholat dan berwudhu, mendengarkan kisah-kisah Islami, membaca al-Qur'an Bersama; kemudian inti dari program Didikan Shubuh ini agar anak-anak menjadi terbiasa melaksanakan sholat Shubuh secara berjamaah di masjid.

Namun dalam pelaksanaan program Didikan Shubuh tersebut masih terdapat beberapa kendala. Dra. Darmiati, M.Pd selaku Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kota Jambi mengatakan bahwa pelaksanaan program Didikan Shubuh kerap kali terjadi kendala yaitu minimnya jumlah peserta yang hadir. Ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan koordinasi dari pengurus masjid kepada masyarakat sekitar padahal, pemerintah telah jauh-jauh hari menghubungi pengurus masjid untuk melakukan persiapan program Didikan Shubuh ini.

Wawancara penulis menunjukkan bahwa banyak orang tua peserta tidak mengetahui adanya kegiatan ini, karena pengelola masjid tidak bekerja sama dengan madrasah setempat. Hal ini berbeda dengan apa yang dikatakan Fernando Harianto, H.E. Sebagai kepala takmir Masjid An-Nur di Kecamatan Alam Barajo. Menurutnya, pada tahun 2019 masjid An-Nur sudah pernah digunakan sebagai lokasi Program Pendidikan Shubuh, namun jumlah anak yang datang ke masjid sedikit. Hal ini bukan disebabkan pengurus masjid tidak mensosialisasikan kepada masyarakat, tapi informasi yang mereka terima dari ketua DKM bahwa kegiatan ini bersifat sukarela. Biasanya, informasi disampaikan malam hari menjelang acara yaitu Sabtu malam.

Berdasarkan data penelitian terlihat bahwa belum terbentuk pemahaman yang sama tentang pengelolaan program Didikan Shubuh ini antara Pemerintah Kota Jambi dan pengurus masjid. Kendala yang dihadapi program Didikan Shubuh memang tidak terlalu besar, namun dikhawatirkan tidak akan maksimal dilaksanakan kecuali pemerintah mengevaluasi program Didikan Shubuh.

Program Didikan Shubuh juga dilaksanakan oleh beberapa masjid di Kabupaten Batanghari. Namun, seperti halnya program Tahfidz Al-Qur'an, program ini mandiri diinisiasi oleh pengurus masjid, belum menjadi program resmi pemerintah.

2. Penyediaan Anggaran untuk Kegiatan Keagamaan

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi tentang Kegiatan Keagamaan tahun 2017, Pemerintah Kota Jambi mengalokasikan dana sebesar Rp.12.634.600.000,- untuk kegiatan keagamaan. Rincian mengenai penggunaan dana tersebut termasuk kegiatan peningkatan kualitas pendidikan Al Qur'an senilai Rp.4.728.000.000,-. Abdul Qudus S.Th.I, Kasubag Agama, Pendidikan dan Kebudayaan (ADB) Kota Jambi mengatakan bahwa dana yang dikeluarkan Pemerintah Kota Jambi untuk kegiatan keagamaan sangat besar, sebagai bukti perhatian dan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Jambi

untuk meningkatkan pendidikan Al-Qur'an didukung oleh anggaran yang disediakan oleh APBD.

Upaya tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan agar mereka melaksanakan tugas yang diberikan dengan lebih serius dan profesional. Dukungan insentif ini diberikan kepada guru PAMI, guru madrasah, dan guru bacaan agama melalui jalur anggaran Program Bina Agama untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas umat beragama (Peraturan Walikota No. 460). Penjelasan mengenai insentif dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Table 4. Jumlah Insentif Tenaga Pengajar Pengajian Kota Jambi Tahun 2017

No	Jenis Tenaga Pengajar	Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah Insentif	
			Perbulan	Satu Tahun
1	Guru PAMI	2.332 orang	Rp.125.000	Rp.3.483.000.000
2	Guru Madrasah	900 orang	Rp.100.000	Rp.1.080.000.000
3	Guru Pengajian	55 orang	Rp.250.000	Rp. 165.000.000
Jumlah		3.287 orang	Rp. 4.728.000.000	

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017.

Selain itu, pada tahun 2020, Pemerintah Kota Jambi memberikan insentif sebesar Rp.1.600.000,- (Rp 1,6 juta) per bulan per orang kepada tenaga kependidikan Tahfidzul Qur'an. Ini juga dibiayai oleh anggaran APBD (Jambiupdate.co, 2018). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Jambi berupaya serius meningkatkan pendidikan Al-Qur'an di Kota Jambi. Selama tiga tahun terakhir, Pemerintah Kota Jambi telah menghabiskan Rp.10.425.600.000,- untuk membayar honor guru Tahfiz Al Qur'an. Namun dalam hal ini, peneliti menilai Pemerintah Kota Jambi pada umumnya masih kurang transparan dalam hal anggaran. Hal ini terlihat ketika peneliti ingin mengetahui tentang dokumen anggaran terkait pemberian insentif kepada para guru, sangat sulit bagi pemerintah terkait untuk memberikan informasi tentang dokumentasi ini. Peneliti hanya diberikan dokumen tahun 2017. Keterbatasan informasi ini membatasi analisis yang dilakukan oleh penulis. Rossi dan Freeman menjelaskan bahwa model evaluasi dapat dibagi menjadi tiga poin yaitu: jarak program menjangkau audiens yang tepat, sumber daya yang dihabiskan untuk melaksanakan program, dan apakah pemberian layanan sesuai dengan spesifikasi desain program (Putra & Sanusi, 2019). Berdasarkan teori Rossi dan Freeman ini, Pemerintah Kota Jambi sebagai pembuat kebijakan harus transparan tentang sumber daya apa yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan program pendidikan Al-Qur'an oleh pemerintah.

3. Penguatan Kebijakan Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an.

Keberadaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan/Kebijakan Kepala Daerah mengenai pemberantasan buta aksara al-Qur'an baik di Kota Jambi maupun Kabupaten Batanghari menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas buta aksara al-Qur'an. Kebijakan-kebijakan ini berfungsi sebagai payung aturan dalam melaksanakan program-program terkait pendidikan al-Qur'an. Pemerintah daerah terlihat terus berusaha mereformulasi kebijakan untuk meningkatkan mutu, baik dari segi substansi program maupun dalam tingkatan kebijakan.

Berbeda dengan Kabupaten Batanghari yang sejak awal telah menetapkan Perda dalam kegiatan ini, Pemerintah Kota Jambi, baru memiliki peraturan kebijakan kepala daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD). Menurut Munawar Daud, S.H.I selaku Kasubag Produk Hukum Kota

Jambi mengatakan bahwa tahun 2019 sudah dibuat rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait pendidikan Al-Qur'an. Ranperda ini diajukan untuk dibahas pada tahun 2020 lalu.

Ranperda tersebut antara lain mengatur kewajiban bagi anak-anak yang telah lulus dari Sekolah Dasar (SD) untuk dapat membaca Al-Qur'an, karena kemampuan membaca Al-Qur'an merupakan salah satu syarat untuk mengikuti pendaftaran di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Jambi. Jika ada siswa yang belum bisa membaca Al-Qur'an tidak langsung didiskualifikasi, tetapi diterima dengan kewajiban mengikuti Pendidikan baca Al-Qur'an atau pelatihan Al-Qur'an akan diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah Kota Jambi akan membentuk badan koordinasi untuk pemberantasan buta Al-Qur'an yang akan dikelola oleh pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Jambi.

Peraturan Daerah merupakan kewajiban tertinggi dalam hierarki peraturan perundangan di daerah yang berlaku untuk seluruh warga dan dapat disertai sanksi ketat. Dengan adanya Perda seperti di kedua daerah ini, memberikan prospek meningkatnya kemampuan baca-tulis dan hafalan Al-Qur'an masyarakat khususnya generasi muda.

4. Pencapaian Program Pendidikan Al-Qur'an Di Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari

Kota Jambi memiliki penduduk muslim paling sedikit dibandingkan dengan provinsi/kota lain di Provinsi Jambi yaitu sebesar 86,31%. Hal ini dikarenakan Kota Jambi merupakan kawasan perkotaan dan merupakan salah satu pusat perdagangan Provinsi Jambi. Tak heran jika banyak penduduk kota Jambi terdiri dari para pendatang dari berbagai daerah yang datang untuk tinggal atau sekadar mencari pekerjaan. Penduduk kota Jambi lainnya adalah pemeluk Kristen Protestan dengan 5,55, diikuti oleh Buddha dengan 5,42% (BPS Provinsi Jambi). Pada tahun 2012, Kota Jambi memiliki jumlah penduduk yang buta huruf Al-Qur'an cukup besar yaitu sebesar 40.35.000 orang (Pitakasari, 2012). Untuk membebaskan Kota Jambi dari buta huruf Al-Qur'an, Pemerintah Kota Jambi telah melakukan berbagai upaya politik berupa program pendidikan Al-Qur'an. Dari penelitian yang dilakukan antara Maghrib dan Isya (PAMI), pendidikan Tahfidzul Qur'an, program Didikan Shubuh, tentu ada dampak, manfaat dan perubahan (hasil) dari pendidikan Al-Qur'an. Apalagi, jumlah APBD yang dikucurkan Pemerintah Kota Jambi untuk kegiatan keagamaan cukup besar.

Wali Kota Jambi pada kesempatan yang berbeda dalam setiap pidatonya pada kegiatan keagamaan/Al-Qur'an sering mengatakan bahwa beliau bukan orang yang menghafal Al-Qur'an, tetapi bercita-cita menciptakan banyak generasi penghafal Al-Qur'an di Jambi (Wartanews, 2019). Harapan ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Jambi beberapa waktu terakhir. Meski belum bisa dikatakan berhasil meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an, namun selama 4 tahun terakhir, Pemerintah Kota Jambi berupaya menerapkan kebijakan yang konsisten terkait hal tersebut. Menurut Howlet dan Ramesh, penilaian kebijakan adalah salah satu tahapan pengukuran kebijakan publik dari suatu kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan dengan tujuan untuk menilai secara keseluruhan bahwa suatu kebijakan publik akan, sedang, dan telah dilakukan berhasil dalam mencapai tujuan, sasaran, dan dampak yang optimal untuk kepentingan bersama (Mulyadi, 2018). Untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan program pendidikan Al-Qur'an di kota Jambi, perlu dilihat sejauh mana tujuan dari program yang dilaksanakan telah tercapai. Beberapa prestasi yang telah dicapai Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan pendidikan Al-Qur'an di kota Jambi, antara lain:

4.1 Wisuda Tahfidz Al-Qur' an

Kegiatan wisuda tahfidz al-Qur'an biasanya hanya dilakukan oleh institusi pendidikan non-pemerintah, seperti rumah tahfidz dan pondok pesantren. Namun, dalam sejak tahun 2018, Pemerintah Kota Jambi sukses menyelenggarakan dua kali kegiatan wisuda Tahfidzul Qur'an, yaitu pada tahun 2018 dan 2019. Supardi H.E, selaku pihak Pembinaan Sekolah Dasar Jurusan Tahfidzul Qur'an menuturkan bahwa tak kurang dari 1.070 orang menghadiri acara wisuda akbar tersebut, termasuk 303 Hafizh dan 767 Hafizah. Dari jumlah tersebut, peserta terdiri dari 867 siswa SD dan 143 siswa SMP. Sebelumnya, Pemerintah Kota Jambi memiliki 450 anak penghafal Al-Qur'an mulai 1 hingga 3 juz. Artinya, dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Kota Jambi telah memiliki 1.520 siswa SD dan SMP penghafal Al-Qur'an. Jumlah peserta wisuda Tahfidz al-Qur'an di Kota Jambi Tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Jumlah Peserta Tahfidz Al-Qur'an Tahun 2018-2019 Kota Jambi

No	Tahun	Jumlah Wisuda Tahfidz Al-Qur'an	
		SD	SMP
1	2018	332	118
2	2019	927	143
Total		1,520 Peserta	

Sumber: Dokumen Disdik Kota Jambi Tahun 2018 -2019.

Data pada tabel di atas menunjukkan capaian Pemerintah Kota Jambi dalam program pendidikan Tahfidz Al-Qur'an sebagai langkah pemberantasan buta huruf Al-Qur'an dan menciptakan generasi penghafal Al-Qur'an. Supardi S.E selaku Pembina Sekolah Dasar menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Jambi bahwa menantang semua pendidik, direktur sekolah, guru tahfiz, pada tahun 2020 untuk dapat meluluskan setidaknya 2.000 anak dengan menghafal surah 28, 29 dan 30.

Sebelum program pendidikan Tahfidz Al-Qur'an dicanangkan oleh Pemerintah Kota Jambi, jumlah anak dengan kemampuan menghafal tidak begitu banyak, karena kurikulum Tahfidz Al-Qur'an hanya ada di madrasah terpadu. Ibu Novi, sebagai kerabat peserta wisuda Tahfidz Al-Qur'an mengatakan bahwa masyarakat Jambi tidak menyangka Pemerintah Kota Jambi akan melaksanakan program Tahfidz Al-Qur'an. Warga Kota Jambi bangga melihat anak-anak semakin banyak menghafal Al-Qur'an. Berdasarkan pertimbangan di atas, keberhasilan Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an mulai berjalan dengan baik.

4.2 Peningkatan Minat Anak-Anak dalam Belajar Al-Qur'an

Antusiasme Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an disambut hangat oleh masyarakat kota Jambi, terbukti dengan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap pengajaran Al-Qur'an khususnya anak-anak. Jumlah siswa pada program PAMI mengalami peningkatan pada tahun 2016-2018 menjadi lebih dari 6000 siswa, jumlah siswa pada program pendidikan Tahfidz al-Qur'an lebih dari 2000, sedangkan untuk program Didikan Shubuh Belum dapat dipastikan berapa banyak anak yang mengikuti kegiatan pendidikan Subuh, karena program Didikan Shubuh hanya dilakukan seminggu sekali dan semua masjid tidak menjalankan program ini. Meningkatnya minat belajar siswa diperhatikan oleh para guru di sekolah tersebut. Ibu Sumiati SPd.I selaku guru agama Islam di SDN 207/IV Kabupaten Jambi Selatan mengakui bahwa dulu sedikit anak yang bisa membaca Al-Qur'an, meskipun

misalnya ada yang bisa membaca Al-Qur'an karena belajar dari luar, seperti mengikuti les privat, atau membaca Al-Qur'an di masjid.

Hal senada juga diakui oleh Ibu Suryati, S.Pd., Kepala Sekolah SDN 95/IV Kabupaten Telanaipura yang mengatakan bahwa sebelum pelajaran Al-Qur'an ini, siswa menghafal Al-Qur'an bahkan lebih sedikit, sebab membaca Al-Qur'an saja sudah sangat sulit. Guru agama umumnya membatasi diri hanya memberikan materi yang berkaitan dengan kajian Al-Qur'an. Namun dengan adanya program pendidikan Al-Qur'an ini, para siswa SDN 95/IV di Kelurahan Telanaipura secara bertahap meningkatkan keinginan untuk belajar Al-Qur'an dan bahkan saat ini ada 40 siswa yang terlibat dalam penghafalan Al-Qur'an (Juz 30).

Nizomil Khoiri, S.Ud, guru SD Negeri Tahfidz al-Qur`andi 42/IV, Kabupaten Alam Barajo mengatakan bahwa pada awal program ini hanya 11 siswa yang mau mengambil pelajaran al-Qur'an. Jumlah tersebut tentunya jauh dari target yang tertuang dalam SK Diknas Kota Jambi, karena Dinas Pendidikan Kota Jambi menargetkan seorang guru tahfidz harus memiliki minimal 20 siswa tahfidz di setiap sekolah. Ibu Windi, S.Pd selaku staf pengajar Tahfidz Al-Qur'an di SD Negeri 95/IV Kecamatan Telanaipura juga menyampaikan bahwa sulit mencari siswa yang ingin belajar Al-Qur'an, karena pelajaran Al-Qur'an berada di luar jam operasional siswa. Namun saat ini jumlah santri yang ingin belajar Al-Qur'an semakin meningkat, yang awalnya hanya 10 santri, kini yang ingin belajar Al-Qur'an menjadi 40 santri.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa sebelum program pendidikan Al-Qur'an diperkenalkan ke berbagai sekolah di kota Jambi, minat belajar Al-Qur'an siswa masih lemah. Namun, dengan adanya kebijakan Pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an, minat siswa untuk mempelajari Al-Qur'an secara bertahap meningkat. Hal ini juga dirasakan oleh warga. Bu Asmapure selaku orang tua siswa di SDN 207 Kota Jambi mengakui bahwa masyarakat bersyukur Pemerintah Kota Jambi bersedia menambah pelajaran Al-Qur'an di sekolah-sekolah. Jadi masyarakat tidak perlu lagi mencari tempat pribadi untuk anak-anak kita belajar Al-Qur'an. Ibu Lestari selaku orang tua siswa di SDN 42/IV Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi juga menyampaikan bahwa dengan adanya pelajaran Al-Qur'an ini maka waktu untuk belajar Al-Qur'an semakin meningkat, dulu umumnya hanya membaca Al-Qur'an di masjid tetapi sekarang juga di sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjadi bahasan dalam artikel ini yaitu: sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Jambi telah mengeluarkan kebijakan lokal khusus terkait Pendidikan Al-Qur'an. Kebijakan ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala daerah yang terus diformulasi untuk meningkatkan capaian tujuan. Berdasarkan kebijakan yang ada, pelajar di Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari mewajibkan siswa mampu membaca Al-Qur'an dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah mengadakan sejumlah program terutama Pengajian Antara Maghrib dan Isya (PAMI) dan belajar mengaji di madrasah. Selain itu, khusus di Kota Jambi, pemerintah juga mengorganisir kegiatan Tahfidz Al-Qur'an dan Didikan Shubuh. Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah daerah juga menyediakan anggaran untuk guru pendidik Al-Qur'an bahkan juga melaksanakan kegiatan pendidikan/latihan untuk guru walaupun pelaksanaannya kurang optimal.

Adanya kebijakan ini telah mampu meningkatkan minat belajar Al-Qur'an pelajar dan mendapat respons positif dari masyarakat khususnya orang tua siswa. Di institusi Pendidikan khusus

seperti Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Muara Bulian, Pendidikan Al-Qur'an ini juga dilaksanakan dengan berbagai keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, target capaian yang ditentukan juga disesuaikan dengan kondisi pelajar, tidak sama dengan pelajar umum.

Secara umum, implementasi kebijakan Pendidikan Al-Qur'an ini sudah berlajan dengan baik, namun pemerintah daerah masih perlu melakukan evaluasi komprehensif terkait dengan majemen kegiatan dan pencapaian target. Dari kajian yang penulis lakukan, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu kurangnya kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia khususnya guru, kurangnya program peningkatan kompetensi guru, serta masih kurang transparannya manajemen program khususnya terkait transparansi anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashar, D., Ashila, B. I., Pramesa, G. N., Saadah, N., & Ayatullah. (2019). *Pedoman Penanganan Perkara Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dalam Lingkup Peradilan*. MaPPI FHUI.
- Chan, S. M., & Sam, T. T. (2008). *Kebijakan pendidikan era otonomi daerah*. Grafindo Persada.
- Jambiupdate.co. (2018). Pemerintah Kota Jambi Kembali Rekrut Guru Tahfidz Quran, Ini Syaratnya. Jambiupdate.Co.
- Kemenag. (2020). *Kemenag Pekanbaru Canangkan Program Kampung Qur'an*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kupastuntas. (2019). *Kupas Tuntas - Gubernur Resmikan Program Lampung Mengaji, Seluruh Sekolah Wajib Mengaji 15 Menit Sebelum Belajar*.
- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (Cet. 3). Alfabeta.
- Pitakasari, A. R. (2012). *Berantas Buta Aksara Alquran, Jambi Kucurkan Rp3,5 Miliar*. Republika.Co.Id.
- Priyono, & Marnis. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. ZIFATAMA.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Putra, F., & Sanusi, A. (2019). *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institutionalisme Teori dan Praktik*. LP3ES.
- Sagala, I. (2007). *EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NO. 13 TAHUN 2013 TENTANG MANAJEMEN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH (ZIS)*. Universitas Andalas.
- Sagala, I. (2012). Revitalisasi Peran Pegawai Syarak dalam Penguatan Kembali Karakter Melayu Islam Masyarakat Jambi. *Media Akademika*, 27(4).
- Sagala, I. (2021). Islam dan Adat dalam Sistem Pemerintahan Jambi Masa Kesultanan dan Kolonial Pada Tahun 1855-1942. In *Ombak*. Ombak.
- Uno, H. B. (2018). *Landasan pendidikan / Hamzah B. Uno; Nina Lamatengo; editor : Suryani | Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau*. Bumi Aksara.
- Wartanews. (2019). *Walikota Fasha Hadiri Wisuda 411 Siswa Tahfidz Qur'an | Wartanews Jambi*. Wartanews.

Widjaja, H. A. . (2009). *Otonomi daerah dan daerah otonom*. Rajawali.

Yulyanti, E. (2011). Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi pada Kinerja Pegawai. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(3).
<https://doi.org/10.20476/JBB.V16I3.615>